

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)



OLEH :

MELINDA TENRIOLA

B111 16 566

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA TINDAK PIDANA CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TMP B MAKASSAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

**OLEH:
MELINDA TENRIOLA
B111 16 566**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TMP B MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1469.Pid.sus/2018/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

MELINDA TENRIOLA
B111 16 566

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Kamis, 16 Januari 2020
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Optimization Software:
www.balesio.com



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Melinda TenriOla
NIM : B11116566
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1469/Pid.sus/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, November 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 196710101992022002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MELINDA TENRIOLA
N I M : B11116566
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2019

a.n. Dekan, 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melinda TenriOla
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 566
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B MAKASSAR.”** Adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2020



Melinda TenriOla



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

MELINDA TENRIOLA, NIM: B11116566 “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Said Karim, selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP B Makassar dalam Putusan Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian wawancara, teknik analisis data kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : (1) penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim sudah tepat karena unsur pasal 54 Undang - Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terbukti karena dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada dan lebih sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 1 Tahun dan pidana denda sebesar 2 x Rp.34.262.000 = Rp.68.524.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : Turut Serta dan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau



ABSTRACT

MELINDA TENRIOLA, NIM: B11116566 "Juridical Review on the Participation of Excise Acts on Tobacco in the Legal Office of Supervision, Customs and Excise of TMP B Makassar (Case Study of Putusan Nomor 1469 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks)". Under the guidance of Mr. Muhammad Said Karim, as Advisor I and Mrs. Nur Azisa as Advisor II.

This study aims to determine the application of material criminal law regarding participation in criminal offenses in the field of excise tax and judges' considerations in rendering decisions regarding participating in criminal offenses in the field of tobacco excise tax in the jurisdiction of the TMP B Makassar customs, excise tax and customs clearance office in the Decision Number 1469 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks.

This research was carried out in the Makassar District Court, Makassar Office of Supervision and Service of TMP B Makassar and the Makassar District Prosecutor's Office. Data collection techniques are library research and interview research, qualitative data analysis techniques, which are research procedures that produce descriptive data.

Based on the results of the data analysis, the following results were obtained: (1) the application of material criminal law by the Judge was appropriate because the elements of Article 54 in the Republic of Indonesia Law No. 11 of 1995 as amended by Law No. 39 of 2007 concerning Excise Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code is proven because by paying attention to the existing juridical facts and more in line with the revealed juridical facts. (2) Judge's legal considerations in awarding a decision in a case with decision number 1469 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks ie the award is based on the evidence revealed at the trial and also considers incriminating reasons and mitigating reasons from the defendant where the verdict handed down in this case is a 1 year imprisonment and a fine of 2 x Rp.34,262,000 = Rp.68,524,000 provided that if the unpaid penalty is replaced with 2 months imprisonment so the judge's consideration in Making the decision fulfills a sense of justice.

Keywords: Participating and Acting on Tobacco Excise Tax



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B MAKASSAR” (Studi Kasus Putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks) dapat dilaksanakan. Shlawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Terkhusus kepada Ibunda **A. Husriah Yusuf** dan Ayahanda **Alm. M.Darwis** yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan

kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih Saudara-saudaraku **Melisa TenriBali, Melani TenriWaru dan** , terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan dan dukungan



kalian untuk penulis juga mengucapkan terima kasih selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena selalu menyemangati dan menginspirasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., MH.,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Slamet Sampurno S, S.H., MH., DFM dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga



berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Staf pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
7. Kepada Bapak Bambang Nurcahyono S,H., M.Hum. selaku Hakim Ketua yang menangani perkara ini, ibu Kasmawati Saleh, S.H. dan ibu Haryanti Nur selaku Jaksa Penuntut Umum, ibu Sukma selaku pegawai di Kejaksaan Negeri Makassar, Kak Ical selaku Pegawai Pengadilan Negeri Makassar, Kak Fitra selaku pegawai sub bagian kepegawaian dan Bapak Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar.
8. Sahabat terbaik saya Andi Isyraq Pradipta Natsir, Muh. Firmansyah Walena, Affan Farhan Sukma, Rina Rianty Waris, Sitti Fauziah, Nabila Aliyah, Dini Isnardiyanti W, Andi Nanda Jeihan, Cindy Claudia D'ornay, Iranda Aisyiah Idrus, Zahra Parawansa, Zazkia Nursyaekhah Aprilia, Novita Dewi, Putri Nurul Fatimah, Nur Al Aina, Andi Yustika Afifah Haris, Miftahul Isnaeni, Andi Laila, Ahmad Fikri Rifqi, Nurul Litha Sari yang sangat membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis.
9. Teman perkuliahan M. Arung Dwi S, Muhammad Afif Muhaimin, Rudolf Richo Okta Fauzan Susanto, Dedy Setiawan, Arifathul Amri, Muh. Dzulfikar R, M. Fais Rizqillah, Nabila Arfa, A. Amien Kashogi, Muh. Utrujjah C.S, M. Adhitya Yusra, Muh. Azhari M,



Slamet Ibrahim, geng kapak, segenap anak HLSC periode 2017-2018 dan teman-teman MKU yang setia menemani dalam mengurus berkas penulis dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 yang bergabung dalam “DIKTUM”
11. Rekan-rekan KKN Tematik Kejaksaan Negeri Makassar gel.102 yang telah memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	15
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Penyertaan	15
2. Turut Serta (<i>Medeplegen</i>)	25
B. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis– Jenis Tindak Pidana	36
C. Cukai	45
1. Pengertian Cukai	45
2. Tujuan Pengenaan Cukai	46
3. Subjek dan Objek Cukai	49
4. Cukai Hasil Tembakau	51
Sejarah Pungutan Cukai	54
Jenis Tindak Pidana yang Diatur Dalam UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai	56



BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Lokasi Penelitian	64
B. Jenis dan Sumber Data.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65
D. Metode Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Mengenai Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Dibidang Cukai Hasil Tembakau Dalam Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks.....	67
1. Posisi Kasus	67
2. Dakwaan Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	87
4. Amar Putusan	92
5. Analisis Penulis.....	96
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Mengenai Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Dibidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar Dalam Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks	104
1. Pertimbangan Hukum Hakim	104
2. Pertimbangan Subjektif Hakim.....	120
3. Putusan Hakim	121
4. Analisis Penulis.....	122
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
DAFTAR LAMPIRAN	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Artinya bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.¹

Sebagai negara hukum kita memiliki keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum Nasional yang baik dan mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang bersumberkan pada



hamid, Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di bidang sil Tembakau di wilayah hukum Kantor pengawasan dan pelayanan bea i (KPPBC) tipe madya cukai kabupaten Kudus*"(Yogyakarta: 015), hlm.1.

Pancasila dan UUD 1945 maka sesuai perkembangan hukum Nasional itu dibentuklah Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Tujuan dibentuknya Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Negara yang sedang tumbuh dan berkembang pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai laksana rumah tangga yang besar yang memerlukan dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya adalah bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lain-lain yang di perlukan oleh suatu negara tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, untuk pemenuhannya perlu diusahakan untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan negara. Penerimaan tersebut salah satunya ialah pendapatan negara melalui pungutan Bea dan Cukai serta
utang pajak lainnya yang sah, yang dimana pertanggung



jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai.²

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap peredaran rokok ilegal sebagai upaya penerapan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai. Karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.³

Sistem cukai saat ini menghasilkan rentang harga rokok yang sangat lebar sehingga tujuan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok mengalami hambatan.⁴



askara.2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Keras di Provinsi Lampung*. digilib.unila.ac.id. Diakses pada 3 er 2019.

fitriyah. Skripsi : "*Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan or Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)*" (Malang: UIN, m.3.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan disertai kerja sama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengonsumsi terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.⁵ Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk

⁵AntaraNews. "Reformasi kebijakan cukai untuk kendalikan ...". (Laporan). Edisi Sabtu, 25 Februari 2017.

ahfudloh, Skripsi: "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap ... n Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan ... n Dinas Instansi terkait kota Surakarta"(Surakarta:UMS,2017), hlm.2.



memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

Penindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan dinas instansi terkait terhadap peredaran rokok yang ilegal atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.⁶

Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.⁷

Rokok atau produk hasil tembakau sampai sekarang masih menjadi primadona bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya



⁶ - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (Ahfudloh.,Op.Cit.,hlm. 3-4.

cukai. Pengenaan cukai pada produk tembakau khususnya rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Dunia industri sangat ketat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi, baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan negatif. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang

ra tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara t di dalam usaha.



Bea Cukai Kantor Wilayah Sulawesi Selatan memusnahkan 12.543.000 batang rokok ilegal dari berbagai merek dan memusnahkan 552 botol minuman keras ilegal. Secara total barang ilegal senilai Rp9,29 miliar itu berpotensi merugikan negara hingga Rp4,2 miliar.

Direktur Jenderal Bea Cukai Sulsel, Heru Pambudi mengatakan pemusnahan itu merupakan hasil penindakan sepanjang 2018 hingga Maret 2019. Pemusnahan itu juga dilakukan untuk mengurangi dampak yang berpotensi membahayakan masyarakat.⁸

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar Operasi Gempur, yakni operasi penindakan serentak terhadap barang kena cukai ilegal di seluruh wilayah Indonesia untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) telah melaksanakan Operasi Gempur berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-37/BC/2018.

Operasi ini bertujuan untuk menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal dan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Untung Basuki mengatakan, Operasi Gempur dilaksanakan serentak pada periode 19 Maret-14

2018. Dalam operasi ini, Kanwil DJBC Sulbagsel berkoordinasi

om," *Bea Cukai Sulsel Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal Rp9.29*
aporan), Edisi Rabu, 13 Maret 2019.



dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang ada di wilayah kerja Sulbagsel. Kanwil DJBC Sulbagsel juga bersinergi dengan Kodam XIV Hasanuddin serta instansi terkait untuk mengoptimalkan pengawasan.

"Dalam Operasi Gempur ini, Kanwil DJBC Sulbagsel berhasil mengamankan 13,034,030 batang rokok ilegal. Atas capaian ini telah berhasil diamankan potensi kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih," ungkap Untung, Rabu (4/4/2018).

Adapun 13 juta batang rokok ilegal itu adalah hasil operasi dari DJBC Sulbagsel, KPPBC TMP B Makassar, KPPBC TMP C Pare-Pare, KPPBC TMP C Malili, KPPBC TMP C Kendari, dan operasi gabungan.⁹

Rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi bangsa ini walaupun tidak semua orang Indonesia merokok, namun dari jumlah perokok yang ada mereka menempatkan rokok sebagai bagian dari kebutuhan pokoknya yang harus ada dan wajib dibeli tiap hari layaknya sembako. Naiknya harga rokok tiap tahunnya rupanya tidak menjadikan rokok turun dari kebutuhan pokok tersebut, mulai dari beralih ke rokok yang lebih murah hingga mencari rokok ilegal untuk memenuhi kebutuhan pokok rokok tersebut. Untuk itulah kegiatan produksi rokok ilegal masih terus dilakukan oleh beberapa masyarakat

yang ingin mencari keuntungan besar karena memang

ews. "Operasi Gempur, Kanwil DJBC Sulbagsel Amankan 13 Juta Rokok Ilegal", (Laporan), Edisi Rabu, 04 April 2018.



keuntungan hasil tembakau ilegal ini sangat menggiurkan, hingga mereka yang sekedar membuat rokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi secara garis besar pada pelanggaran hasil tembakau ini dapat dibagi menjadi lima kategori pelanggaran. Pertama, peruntukan. Kedua, personalisasi. Ketiga, rokok polos. Keempat, rokok dengan pita cukai palsu. Dan kelima, rokok dengan pita cukai bekas. Dari kelima pelanggaran tersebut, semuanya memiliki modus yang sama dan berulang-ulang agar dapat terhindar dari petugas bea cukai. DJBC sendiri tidak tinggal diam dengan banyaknya hasil tembakau ilegal yang mengganggu industri rokok sesungguhnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai operasi gabungan hingga operasi rutin untuk menekan angka pelanggaran rokok ilegal. Yang salah satunya dilakukan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Selatan Kota Makassar.¹⁰

Adapun tujuan pelaksanaan Operasi Pengawasan Hasil Tembakau (HT) ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) HT dan menekan peredaran BKC HT ilegal sehingga memberi situasi kondusif bagi peredaran BKC HT yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai. Keberhasilan operasi ini diharapkan dapat menurunkan peredaran rokok ilegal yang



in Warta Bea dan Cukai Volume 50, Nomor 5, Mei 2018. *Peluncuran Perizinan Online*. Diunduh pada hari Jumat, 06 September 2019. Pukul

berimplikasi pada kenaikan penerimaan di bidang cukai. Program pemberantasan rokok ilegal ini juga sejalan dengan program reformasi kepabeanan dan cukai guna memberantas perdagangan ilegal dan menciptakan iklim perdagangan yang adil.

Selain berpotensi mengurangi pemasukan negara, sehingga pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas umum dapat terganggu, rokok ilegal juga berpotensi meningkatkan jumlah perokok pemula karena tidak membayar cukai yang mengakibatkan harganya jauh lebih murah.

Hasil survei yang dilakukan Universitas Gajah Mada (UGM) peredaran rokok ilegal di tahun 2018 sekitar 7,04%, dimana persentase ini turun dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 12,14%. Yang mengakibatkan kerugian negara di sektor cukai mencapai sebesar 909 miliar hingga 980 miliar. Untuk tahun 2019 Menteri Keuangan memberikan target kepada DJBC agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan sampai dengan angka 3%.

“Jenis-jenis rokok ilegal adalah rokok yang **tidak dilekati pita cukai**, rokok yang dilekati **pita cukai palsu/bekas** dan rokok dengan **pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya/bukan haknya**. Operasi ini sejatinya akan dilaksanakan sampai penghujung 2019, terkoordinasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Dalam operasi ini Bea Cukai melakukan langkah-langkah konkret berupa melaksanakan operasi pasar, melakukan sosialisasi



kampanye stop rokok ilegal kepada perusahaan jasa ekspedisi/pengangkutan sebagai objek sosialisasi, melaksanakan operasi patroli laut untuk pengawasan rokok ilegal eks-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan rokok impor ilegal.” ujar Budi Santoso, Kepala Seksi Bimbingan Ketaatan dan Hubungan Masyarakat.

Dengan dilaksanakan operasi rokok ilegal secara masif bersama instansi terkait selaku aparat penegak hukum, dan kampanye gempur rokok ilegal secara berkelanjutan, serta peran serta pengusaha dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan ketaatan para pengusaha rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Utara tentang rokok ilegal. Sehingga peredaran rokok ilegal bisa ditekan hingga 0%.¹¹

Pelanggaran maupun kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia tercatat sebagai Negara paling marak tingkat kejahatannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya celah yang dibuat oleh pemerintah terhadap para pelaku tindak pidana dan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat. Para pelaku pelanggaran maupun kejahatan tersebut tidak hanya masyarakat, namun aparat penegak hukum atau pemerintah yang seharusnya



ulbagtara.(2019,June).beacukai.go.id. *Gempur Rokok Ilegal*.

menjadi panutan masyarakat dalam bertindak dan menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan.¹²

Dinas bea dan cukai sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia sering kali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana cukai hasil tembakau dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan No: 1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS)”**.



ya Kurniadi dkk.2016.*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan dan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai(Putusan Nomor /2013/PN.WNSB)*.Diponegoro Law Review,vol.5 No 2:2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau dalam putusan No.1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar dalam putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau dalam putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
2. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana cukai dan sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyertaan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Penyertaan

Pengertian

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.¹³ Pengertian (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁴

Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau



Marpaung.2009,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar
akarta.hlm.77.
Chazawi.2011,*Percobaan & Penyertaan*.PT Raja Grafindo
Jakarta,hlm.73.

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja lah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”¹⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).¹⁶



no.2011,*Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*.PT Bumi Aksara, hlm 25-26.
Marpaung, *Op.cit*,.hlm. 78.

Jenis-Jenis Penyertaan

1. Orang yang melakukan delik (*Dader/Doer*)

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

- 1) Orang yang melakukan suatu perbuatan;
- 2) Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya);
- 3) Yang melakukan suatu perbuatan.¹⁷

Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni :

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.



Besar Bahasa Indonesia.2001.Balai Pustaka.

Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam pasal 55 KUHP, yang antara lain :

“Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”

Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.

Para pakar memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang.¹⁸

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Menurut MvT WvS Belanda yang menyatakan bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak*

Marpaung, *Op.Cit.*, Hlm. 78-79.



pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat:
 - 1) Tanpa kesengajaan;
 - 2) Tanpa kealpaan;
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
 - a) Yang tidak diketahuinya;
 - b) Karena disesatkan; dan
 - c) Karena tunduk pada kekerasan.²⁰

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat :
“Makna dari “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa



Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 88.

orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.”

Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. Prof. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :

1. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas;



5. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.²¹

3. Orang yang turut melakukan (*Mededader*)

Dalam Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader* juga”. Prof Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.



Marpaung, Op. Cit., hlm 79-80.

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.²²

4. Orang yang sengaja membujuk (*Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: “*mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*”.²³

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal

55 ayat(1) ke-2.

m 80-81.
Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 112.



Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah :

- a. Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenplegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedang pada *doenplegen* tidak ditentukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut :

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk;
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu;
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan.²⁴

5. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP

yang berbunyi sebagai berikut,

Marpaung, Op.Cit., hlm. 84-84.



Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kegiatan itu.²⁵

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara :

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.²⁶

Prof. Simons menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.

“Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi

unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang

m. 89.
Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 141-142.



mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan...”²⁷

2. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (*Medeplegen*)

MvT Wvs Belanda menerangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁸ *Medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan.²⁹

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa



Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 89-90.

Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.99.

nter dan S.R.Sianturi.2002,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan lainnya*. Storia Grafika, Jakarta, hlm.344.

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.³⁰

Medepleger (turut serta) orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang.

- Turut mengerjakan sesuatu yaitu :
 1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
 2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
 3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- Dengan syarat-syarat :
 1. Adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
 2. Adanya kerja sama secara langsung (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).
 1. Kerja sama secara sadar :

Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.
 2. Kerja sama secara langsung:

Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari



Online.com.2013.Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu an' Tindak Pidana.<https://www.hukumonline.com>.Diakses pada 31 2019.

tindakan dari para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56.

Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) yang terjadi, maka ia adalah pembantu.³¹

Tindak pidana sering dilakukan oleh lebih dari satu orang, masing-masing memiliki peran yang telah disepakati diantara pelaku agar tindak pidana terlaksana dengan sempurna. Mereka bekerja sama sejak persiapan, perencanaan hingga pelaksanaannya. Tak jarang juga terdapat pemimpin dan anggota dalam kelompoknya.

Tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dalam suatu tindak pidana (*delict*) tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Maka dapat dikatakan di dalam tindak pidana tersebut terdapat *deelneming*. Secara harfiah, *deelneming* sering dimaknai sebagai "turut serta" atau "penyertaan" melakukan tindak pidana. Dengan ajaran *deelneming* ini dapat dilihat turut serta pelaku atau hubungan pelaku di dalam *delict*. Berikut ini beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

a. VAN HAMEL berpendapat bahwa baru dianggap ada persoalan pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bilamana tiap-tiap

nter dan S.R.Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 348-349.



pelaku-peserta adalah penindak sesuai dengan rumusan delik. Mengikuti pemikiran ini, maka jika R melakukan pembongkaran sedangkan yang mengambil (mencuri) sesuatu barang adalah T, maka R bukan pelaku peserta dari pencurian dengan jalan merusak/membongkar (pasal 365 ayat 1 ke-5) melainkan hanyalah pembantu.

- b. SIMONS berpendapat agak luas sedikit, yaitu beliau menganggap bahwa seseorang pelaku peserta adalah penindak walaupun tidak memenuhi semua unsur- unurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) penindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.
- c. NOYON, berpendapat yang berbeda dengan SIMONS. Beliau mengemukakan bahwa pengertian turut serta melakukan (*medeplegen*) harus diperbedakan dengan istilah penindak-penindak peserta (*mededader*).³²

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana

Menurut Lamintang, istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut

a yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-



Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³³

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁴

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang - Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak.



Profyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, hlm.96.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.1989.cet. ke-2 ,Balai Pustaka, hlm. 219.

Dikarenakan tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Simons merumuskan bahwa "*Een Strafbaar feit*" adalah suatu (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁶

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat



no.1984,*Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina
akarta,hlm.54.
nter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit*,hlm 205.

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".³⁷ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku."³⁸

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya).



no,1987,*Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara,Jakarta.hlm 38.
ang.1984,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
174.

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak-pidana sebagai: Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).³⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;



nter dan S.R.Sianturi.2002. *Op.Cit.*, hlm 211.
ang, 1984. *Op.Cit.*, hlm.183.

3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴¹

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis **Simons** mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband*

taande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Atas

m.184.



dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut **Simons** adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴²

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut **Simons** membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum" Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴³



o, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto. hlm. 32.

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een wederlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴⁴

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :
 - 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan

diancam pidana.

o, 1990/1991. *Loc.cit.*
n. 33.



c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:



Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP).

m.27.

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang - Undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang - Undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.⁴⁶

2. Delik Formil dan Delik Materiil (Menurut cara Merumuskannya).

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang.⁴⁷ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.⁴⁸ Misalnya pada pencurian (362 KUHP).

Delik Materiil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh



Prasetyo.2010,*Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo persada,hlm.58.
Kansil, Engelin R Palandang,Altje Agustin musa.2009,*Tindak pidana undang - undang nasional*,Jakarta.hlm.4.
Chazawi.2013,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,Rajawali. Jakarta .126.

Undang - Undang. Untuk selesainya tindak pidana Materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut⁴⁹. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP).

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya).

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya pasal-pasal 162,197,310,338,dll.

Delik *Culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.⁵⁰

4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya).



Prasetyo, *Op.cit.*hlm.58.

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP.

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).⁵¹

5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian).



mad Ekaputra.2015,*Dasar-dasar hukum Pidana edisi 2*,Usu dan,hlm.102.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).⁵²

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III).

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).⁵³

7. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).

Tindak Pidana *communis* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.



Chazawi, *Op.Cit.* hlm.130.
Chazawi, *Ibid.* hlm.131.

Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.⁵⁴

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo. 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).⁵⁵



Chazawi, *ibid.* hlm. 131-132.
Chazawi, *loc. cit.*

9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan).

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian).

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian).

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).⁵⁶

10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi

mad Ekaputra, *Op.cit*, hlm.105.



kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).⁵⁷

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakah perbuatan menjadi suatu larangan).

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.⁵⁸

12. *Without victim and with victim.*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.



Chazawi, *Op.cit.* hlm.135-136.
.136.

With victim adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu⁵⁹.

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya).

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).⁶⁰

14. Delik Politik.

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.⁶¹



Ansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin musa, *Loc.cit.*
mad Ekaputra, *Loc. Cit.*
Prasetyo, *Op.cit.*hlm.60.

C. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang cukup penting bagi otoritas negara.⁶² Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang.⁶³ Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik obyek cukai.⁶⁴ Berdasarkan sifat-sifat dasar atau karakteristiknya, cukai merupakan salah satu jenis pajak atas pemakaian atau pajak konsumsi. Pungutan cukai merupakan bentuk pajak yang juga bersifat universal, artinya bahwa keberadaannya dipungut oleh sebagian besar otoritas negara di dunia.⁶⁵ Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, khusus yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya. Bahkan tidak serupa



⁶² .2014, *Teknis Cukai I*, STAN, Jakarta, hlm.4.
⁶³ Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang -
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, *Loc. Cit.*
⁶⁴ Kansil dan Christine S.T.Kansil.1997, *Pokok-pokok hukum cukai dan*
Cet.1, Pustaka Sinar Harapan Jakarta. Jakarta, hlm.3.
⁶⁵ , *Loc.cit.*

dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.⁶⁶

2. Tujuan Pengenaan Cukai

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :

1) Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*)

Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting. Sebagai contoh, Crossen menjelaskan bahwa di Denmark peranan cukai mencapai 5,6% dari *gross domestic product* (GDP). Di Indonesia sendiri, peranan cukai juga cukup penting dan memberikan kontribusi sekitar 9% dari total penerimaan pajak dalam negeri.



toso Brotodihardjo.1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erasco,
, hlm 33.

2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (to *reflect external costs*)

Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Pemerintah setiap tahunnya harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penanggulangan penyakit yang disebabkan (baik langsung atau tidak langsung) oleh rokok, seperti: penyakit paru-paru, jantung, dan sebagainya. Cossen memberikan beberapa contoh *diseconomies externality* yang dapat dikenakan cukai, antara lain: *global warming* dan *pollution*. Sehingga penggunaan terhadap produk-produk yang memicu *diseconomies externality* potensial untuk dikenakan cukai, antara lain: *leaded petrol*, pestisida, pupuk kimia, sulphur, *disposable containers*, *basic chemicals*, *batteries*, freon, dan sebagainya.



3) Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*)
Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol, terutama kepada kaum muda. Pada dasarnya pemerintah punya dua pilihan dalam mengendalikan konsumsi rokok dan minuman beralkohol. Pertama, dengan meningkatkan beban cukai setinggi-tingginya atau melakukan cara-cara preventif dengan program-program penyuluhan kesehatan mengenai bahaya akibat mengonsumsi kedua produk tersebut.

4) Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*)

Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta. Apabila infrastruktur jalan dibiayai oleh pemerintah maka pemerintah dapat saja memungut cukai atas penggunaan jalan tersebut. Hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi dan untuk menutup biaya perawatan jalan tersebut.



5) Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.⁶⁷

3. Subjek dan Objek Cukai

A. Konsep subjek di Bidang Cukai diatur secara khusus dalam pasal 14 Undang-undang cukai sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1)

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importir barang kena cukai;
- d. Penyalur; atau
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.⁶⁸

Definisi untuk masing-masing subjek tersebut ialah sebagai berikut:



m 5-6.
g - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang -
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, *Op.cit*, hlm.17.

- a. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
- b. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.⁶⁹
- c. Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.⁷⁰
- d. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.⁷¹

B. Objek Cukai

Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai (obyek cukai) terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang



irdiansyah Suryawan.2013,*Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan*
a,Mitra Wacana Jakarta.Media,hlm.18.
a Informasi.2016, *Konsep Subyek Cukai dan Perizinan*. Dikutip pada
ebsite: ships-chartering.blogspot.com. Diakses pada 13 September 2019
irdiansyah Suryawan, *Loc.cit*.

digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁷²

4. Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan pemerintah yang mengakomodasikan berbagai jenis hasil tembakau yang ada di pasaran ke dalam struktur tarif cukai yang berbeda-beda membuat sistem pemungutan cukai hasil tembakau di Indonesia agak sedikit kompleks dan rumit. Kebijakan penjenisan hasil tembakau ini sudah ada sejak pemberlakuan Ordonansi Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan *Tabsaccijns Ordonnantie, Stbl.* 1932 Nomor 517. Kategori hasil tembakau yang diakomodasikan dalam PMK nomor 179/PMK.011/2012 terdiri atas 9 jenis produk. Masing-masing jenis hasil tembakau tersebut memiliki struktur tarif cukai yang berbeda-beda. Penjelasan terhadap jenis hasil tembakau dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM); adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik



Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm 12-13.

asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

b. Sigaret Putih Mesin (SPM), adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

c. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

d. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.



e. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF); adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

f. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF); adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

g. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

h. Cerutu (CRT); adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.



i. Rokok Daun atau Kelobot (KLB); adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (kelobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

j. Tembakau Iris (TIS); adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

k. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam butir a sampai dengan butir j yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.⁷³

5. Sejarah Pungutan Cukai

Sejarah Cukai di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan kepabeanan atau customs. Organisasi ini secara logis ada sejak kerajaan berdiri di Indonesia dan menerima barang keluar masuk melalui transportasi laut dan darat. Namun secara tertulis, yang

, *Op.cit*, hlm 64-66.



mendirikan kepabeanan adalah Pemerintahan Kolonial Belanda, dengan nama *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* atau terjemahan lepasnya Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai). Jika Bea berasal dari Bahasa Sanskerta, maka Cukai berasal dari Bahasa India, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti *excise*.

Peraturan saat itu yang melandasi bea dan cukai adalah *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa penjajahan Jepang, aturan baru dibuat. Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatra tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.

Pada masa lalu banyak sekali barang yang terkena cukai karena pemerintahan kolonial berusaha seketat mungkin membatasi peredaran barang-barang kebutuhan rakyat. Salah satunya yang terkena cukai adalah gula dan semen. Namun pada saat ini hanya rokok, alkohol, dan rokok elektrik yang terkena cukai. Tapi di masa depan, terbuka kemungkinan barang lainnya pun bisa dikenakan cukai.



Di bawah pemerintahan Indonesia, Bea dan Cukai kembali diadakan pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).⁷⁴

6. Jenis Tindak Pidana yang Diatur Dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana



dia.2019, *Cukai di Indonesia*, Dikutip pada laman website: dia.org. Diakses pada 13 September 2019.

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun



dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun



dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang:

1) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,

2) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan

3) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.



- f. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang



menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut,

2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan



apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.⁷⁵



ng Semedi.2009,*MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan*
karta,hlm 29-33.